

## **PERUBAHAN SOP DIVISI HUKUM KPU KABUPATEN CIREBON**

**2021**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 009/HK.03.2-Kpt/3209/Sek-Kab/II/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 007/HK.03.2-Kpt/3209/Sek-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (S.O.P) DIVISI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

### **ABSTRAK :**

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu untuk dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (S.O.P) Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

Bahwa penyesuaian Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (S.O.P) Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tersebut dipandang perlu agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat sesuai dengan ketentuannya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon perlu menetapkan Perubahan tentang Standar Operasional Prosedur (S.O.P) terkait pelaksanaan tugas di Divisi Hukum KPU Kabupaten Cirebon dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

### **Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 009/HK.03.2-Kpt/3209/Sek-Kab/II/2021 diatur tentang:**

**Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Publikasi dan Dokumentasi Hukum KPU Kabupaten Cirebon sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Februari 2021
- Lampiran 1 halaman

49